

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA <small>Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id</small></p>	No. Dokumen	007/SOP-PPID/PTUN.SMD
	Revisi Ke	-
	Tgl Terbit	21 Oktober 2024
	Tgl Revisi	-
	Halaman	1/2
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI		

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman untuk melakukan uji konsekuensi atas informasi publik, agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup kajian, identifikasi, analisis, sampai dengan ditetapkannya informasi yang akan dikecualikan.	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S2 2. S1 3. D3 4. SMA Sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Meja Informasi 2. SOP Persiapan Penanganan Sengketa Informasi Di Komisi Informasi Dan Pelaporannya. 3. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 4. SOP Permohonan Informasi Publik (Offline) 5. SOP Permohonan Informasi Publik (Online) 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Buku Register Keberatan Informasi 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka layanan tugas pelayanan informasi akan terhambat.	Dokumen Terkait
DEFINISI :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Konsekuensi : proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum 2. Dewan pertimbangan : salah satu struktur pelaksana pelayanan informasi di pengadilan tingkat pertama yang dijabat oleh ketua pengadilan dan panitera. 	




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
 Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

No. Dokumen	007/SOP-PPID/PTUN.SMD
Revisi Ke	-
Tgl Terbit	21 Oktober 2024
Tgl Revisi	-
Halaman	2/2
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		
		PPID	PPID Pelaksana	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan Kajian atas informasi yang akan dikecualikan baik sebelum dan pada saat permintaan informasi publik serta saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner komisi informasi.				<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - ATK - Printer 	1 Hari Kerja	Tersedianya kajian atas informasi yang akan dikecualikan.
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi DIP yang didalamnya akan dikecualikan, - Mencatat informasi yang akan dikecualikan, - Menganalisis peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian, - Menganalisis dan mempertimbangkan kepatutan kesesuaian, kepentingan umum dan /atau ukuran lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka. 				<ul style="list-style-type: none"> - Data Informasi dan dokumentasi (publik). - Perintah majelis komisioner komisi informasi 	Maks. 14 Hari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya hasil identifikasi DIP yang akan dikecualikan - Tercatatnya informasi yang akan dikecualikan - Tersedinya hasil analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku.
3.	Memberikan pertimbangan atas hasil identifikasi dan kajian dari PPID.				Data Informasi dan dokumentasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.		Tersedianya pertimbangan hasil identifikasi dan kajian dari dewan pertimbangan.

 <p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA <small>Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id</small></p>	No. Dokumen	007/SOP-PPID/PTUN.SMD
	Revisi Ke	-
	Tgl Terbit	21 Oktober 2024
	Tgl Revisi	-
	Halaman	3/2
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI		

4.	Menetapkan informasi yang dikecualikan.				<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Hasil Pertimbangan dan kajian dari dewan pertimbangan. 	Tersedianya surat keputusan informasi yang dikecualikan.
----	---	---	--	--	---	--